BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi terjadi ketidakseimbangan antara lembaga, dimana DPR lebih mengusai dalam hal legislasi dan disisi lain DPD hampir dikatakan tidak memiliki fungsi legislasi karena tidak adanya kesempurnaan dalam proses pembentukkan UU yang tidak melibatkan DPD.
2. Hubungan yang tidaksembang anatara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi tentunya tidak maksimal untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, dan juga untuk daerahnya, serta keberadaan Dewan perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dalam sudut pandang maslahah mursalah tidak memberikan manfaat dalam legislasi karena tidak ikut dalam pemutusan rancangan undang-undang, hal ini karena adanya ketidak sempurnaan dan tidak seimbang fungsi legislasi dewan perwakilan daerah.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan pengkajian dan analisis mengenai Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah, dari itu peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Supaya hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berjalan dengan baik, agar kiraya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di buat seimbang.
2. Sebagai bahan kajian untuk kedepannya bagi peneliti yang akan mengkaji perihal hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi, diantaranya ialah:
 a. Mengkaji dampak yang akan terjadi jika Dewan Perwakilan Rakyat tetap tidakseimbang dalam menjalankan fungsi legislasi.
 b. Mengkaji kemanfaatan tetap di adakannya anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem lembaga negara.